



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 602 /II.8/HK/ 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dijelaskan Provinsi dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk kelompok kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 44.1/7254/PMD tanggal 19 Desember 2011 tentang Dukungan Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;
  3. Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Maret 2010;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam membina, memonitor dan mengevaluasi adat dan nilai budaya masyarakat;
  - b. menyiapkan dan menganalisa data dan informasi tentang keadaan perkembangan adat dan nilai budaya masyarakat;
  - c. menyusun program kerja tahunan dan program aksi bersama antara anggota kelompok kerja adat dan nilai budaya masyarakat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - d. melakukan koordinasi dan pelaporan pengembangan adat dan nilai budaya masyarakat melalui data-data yang ada.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas dan kelancaran kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 . 9 . 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**S.JACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- V. Bidang-bidang
1. Bidang Kelembagaan
- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
2. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
3. Unsur Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.  
4. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
2. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.  
2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.  
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Bidang Sumber Daya Manusia
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala UPTD Musium Lampung.  
2. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
3. Ketua Lembaga Adat Budaya (Sanggar seni budaya) Lampung.
4. Bidang Bina Program
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.  
2. Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PELESTARIAN DAN  
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
PROVINSI LAMPUNG

- I. Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- II. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.  
2. Yeni Susanti, SH  
(JFU Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).  
3. Hasriyoka, SH  
(JFU Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).  
4. Suwandi  
(JFU Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttt**

**SJACHROEDIN Z.P.**